



edec

WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengembangkan usaha dan pertumbuhan lapangan kerja bagi pedagang kaki lima, serta upaya mencegah dan sekurang-kurangnya memperkecil permasalahan ketertiban umum dan gangguan lalu lintas yang diakibatkan pedagang kaki lima yang menempati ruang publik, lahan prasarana kota dan fasilitas umum lainnya, perlu dilakukan penataan pemberdayaan dan pengembangan bagi pedagang kaki lima secara terpadu ;
 - b. bahwa penataan lokasi / ruang dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi kota dan dapat dikendalikan terutama pada aspek keindahan, ketertiban, kebersihan lingkungan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta kepastian berusaha bagi pedagang kaki lima ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2007 tentang penataan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kendari Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 16 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran daerah kotamadya daerah tingkat II Kendari tahun 2005 nomor 15) ;
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2000 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2000 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Kendari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN PEDAGAN KAKI LIMA DI KOTA KENDARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari;
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas dalam rangka penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Daerah Sempadan Bangunan adalah daerah sempadan bangunan Rumah Toko, Toko, Swalayan atau Pusat Perbelanjaan;
9. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya;
10. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang kota;
11. Tanda Daftar Usaha atau Surat Izin Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
12. Alat Peraga PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda;
13. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, atau dikuasai pihak ketiga;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
16. Penataan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengatur kawasan, lokasi, waktu, jenis barang yang diperdagangkan, alat peraga dan batasan PKL dikawasan tertentu;
17. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pembinaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga PKL mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi pengusaha yang formal;
18. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penataan dan Pemberdayaan PKL dimaksudkan untuk memberikan kepastian usaha, perlindungan serta pengembangan usaha Pedagang Kaki lima yang tertib, teratur, aman, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungannya;

- (2) Penataan dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan PKL sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar dan berhak mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan;
 - b. mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan PKL serta mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya.
- (3) Sasaran penataan dan pemberdayaan PKL :
 - a. terciptanya ketertiban umum;
 - b. terwujudnya tertib hukum;
 - c. terciptanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian keberadaan PKL dengan lingkungannya;
 - d. meningkatkan kinerja usaha PKL menjadi kelompok yang resmi sebagai sasaran binaan;
 - e. terwujudnya dukungan ruang bagi keberadaan PKL;
 - f. terciptanya keberadaan PKL yang harmonis dengan kegiatan usaha lain.

BAB III PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 3

Penataan PKL diarahkan untuk :

- a. mewujudkan tertib lingkungan yang serasi, baik dari segi ketertiban umum, kebersihan lingkungan maupun dalam menunjang keindahan kota;
- b. meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota;

Pasal 4

Pemberdayaan PKL diarahkan untuk :

- a. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha secara bertahap kepada para PKL yang sudah memiliki Tanda Daftar Usaha atau melalui Ketua Kelompok / Paguyuban yang telah dibentuk;
- b. memberikan kesempatan dan mendorong kepada PKL untuk melakukan kerjasama usaha dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta;
- c. melaksanakan bimbingan untuk peningkatan modal melalui simpanan/tabungan yang dikelola oleh kelompok/paguyuban;
- d. memberikan kesempatan kepada PKL melalui kelompok / paguyuban untuk memperoleh fasilitas pinjaman bergulir yang dikelola dari Pemerintah/Pemerintah daerah/badan Usaha;
- e. menyiapkan desain alat peraga dengan memperlihatkan kebutuhan usaha, keindahan dan keserasian lingkungan;
- f. memberikan perlindungan serta kesempatan berusaha kepada PKL dengan memanfaatkan wadah koperasi dan / atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- g. program pemberdayaan PKL dilakukan secara lintas sektoral di bawah koordinasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan dapat melibatkan pihak swasta.

BAB IV PENETAPAN, PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dalam menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL didasarkan pertimbangan Tim Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki Lima yang dibentuk oleh Kepala daerah;

- (2) Sebelum tempat-tempat dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai lokasi PKL, Walikota melakukan pendataan melalui Tim yang dibentuk oleh Walikota;
- (3) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan aspek Sosial, Budaya, Pendidikan, ekonomi, Keamanan dan Ketentraman;
- (4) Lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas umum yang dikuasai Pemerintah Daerah termasuk sarana/prasarana yang ada dan Daerah Sempadan Bangunan;
- (5) Pindahan PKL dari lokasi PKL ke fasilitas umum/tempat lain yang tidak dalam penguasaan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas persetujuan pemiliknya.

BAB V PENGATURAN PKL

Pasal 6

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang :
 - a. menetapkan dan mengatur waktu operasi PKL;
 - b. menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL;
 - c. menetapkan jenis barang yang diperdagangkan;
 - d. menetapkan dan mengatur alat peraga PKL.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

BAB V TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA PKL

Pasal 7

- (1) Tanda Daftar Usaha diberikan kepada PKL pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan/disetujui oleh Kepala Daerah;
- (2) Permohonan Tanda Daftar Usaha harus diajukan melalui Kelompok.Paguyuban PKL;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kendari;
 - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi PKL yang dimohon;
 - c. Gambar alat peraga PKL yang akan dipergunakan;
 - d. Surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang illegal;
 2. tidak akan membuat bangunan permanent/semipermanen di lokasi tempat usaha;
 3. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi PKL kepada Pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa syarat apapun.

Pasal 8

- (1) Tanda daftar Usaha yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang apabila Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL menilai bahwa lokasi tersebut masih memungkinkan sebagai tempat usaha PKL;

- (2) Dalam waktu 15 (lima belas) hari sebelum masa Tanda Daftar Usaha berakhir, kelompok/panguyuban PKL harus mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan :
 - a. foto copy Tanda daftar usaha lama;
 - b. permohonan diketahui oleh Lurah dan Camat;
 - c. perubahan daftar anggota kelompok PKL (apabila terjadi perubahan keanggotaan).

Pasal 9

- (1) Permohonan yang telah dilampiri persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- (2) Bagian Tata Usaha meneruskan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- (3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memerintahkan kepada Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah untuk memproses lebih lanjut;
- (4) Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan menengah melakukan penelitian terhadap berkas permohonan menyangkut persyaratan teknis dan administrasi;
- (5) Setelah semua persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, maka Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah menyampaikan Konsep Tanda Daftar Usaha kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- (6) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menandatangani konsep Tanda Daftar Usaha dan menyerahkan kembali kepada Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah;
- (7) Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha untuk penomoran dan selanjutnya Tanda Daftar Usaha diserahkan kepada pemohon;
- (8) Bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan disertai penjelasan.

BAB VI TATA CARA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 10

- (1) Apabila PKL melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan peringatan pertama untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut kepada PKL dimaksud;
- (2) Apabila setelah 3 (tiga) hari sejak peringatan pertama PKL tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berwenang memberikan peringatan kedua kepada PKL tersebut;
- (3) Apabila setelah 3 (tiga) hari sejak peringatan kedua PKL tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang bersangkutan berwenang melakukan pencabutan terhadap Tanda Daftar Usaha PKL dimaksud.

Pasal 11

- (1) Apabila PKL melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memberikan peringatan kepada PKL yang bersangkutan untuk membongkar/memindahkan sarana usaha dan atau mengeluarkan sendiri barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari lokasi PKL;
- (2) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan pembongkaran sarana usaha/mengeluarkan barang dagangan dimaksud dan atau melakukan penyidikan dalam rangka pengenaan sanksi pidana;
- (3) Apabila Tanda Daftar telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang membongkar/memindahkan sarana usaha dan atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari lokasi PKL;
- (4) Dalam melaksanakan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini sekaligus sebagai pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal,.....3.....6.....2008

WALIKOTA KENDARI,



Ir. H. ASRUN, M.Eng, Sc.

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal,.....3.....6.....2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



Drs. H. A. KAHARUDDIN HAMIASO
Pembina Utama Madya, gol. IV/c
NIP. 010 081 872

Pedagang Kaki Lima/Pelaksanaan Perda PKL_Komp3

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2008
NOMOR 13